**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

# Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni *Tafsir Ayat al-Ahkam* dan Al- Qurthubi *Al-Jam'I li Ahkam al-Qur'an*

**Muhammad Nur Iqbal**
muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id

**Abstrak**
*Imam Al-Qurtubi dalam Kitabnya "Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan" merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal. Kitab ini menjadi kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqh di eranya. Tulisan ini merupakan artikel konseptual dan menghasilkan beberapa temuan. kitab tafsir ini bercorak fiqh karena lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqh dari pada persoalan- persoalan yang lain. Penulisnya memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqh dengan kajian lintas madzhab. Begitu juga dengan Muhammad Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam min Al- Qur'an. Tafsir ini juga disusun dengan sistematika yang komprehensif, bahasa yang sederhana, serta relevan dengan kondisi dan perkembangan dunia saat ini. Pendekatan, metode dan coraknya yang khas menunjukkan keseriusan penulisnya dalam mengkaji dan menjelaskan al-Qur'an khususnya ayat-ayat hukum, sebab tafsir ini mengkhususkan pembahasannya pada ayat-ayat hukum, sehingga itulah tafsir ini dapat dikatakan sebagai tafsir yang bercorak fiqh atau hukum. Dalam membahas ayat-ayat hukum al-Sabuni memadukan bi al-ma'sur dan bi al-ra'yi dengan menggunakan metode tahlili, maudu'i dan muqaran.*
**Kata Kunci:** *Tafsir Ahkam, Ash-Shabuni, Al-Qurthubi*

***Abstract***
*Imam Al-Qurtubi in his book "Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan" is one of the phenomenal books of interpretation. This book is the most complete book of interpretations in discussing fiqh in its era. This paper is a conceptual article and produces several findings. This book of interpretation has a fiqh style because it discusses more fiqh issues than other issues. The author provides a very broad review of fiqh issues with cross-school studies. Likewise with Muhammad Ash-Shabuni in his commentary book Rawa'iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an. This interpretation is also compiled in a comprehensive systematic, simple language, and is relevant to current world conditions and developments. The distinctive approach, method and style show the seriousness of the author in studying and explaining the Qur'an, especially legal verses, because this interpretation specializes in discussing legal verses, so that this interpretation can be said to be an interpretation that has a fiqh or legal style. In discussing the verses of law, al-Sabuni combines bi al-ma'sur and bi al-ra'yi by using the tahlili, maudu'i and muqaran methods.*
**Keywords**: *: Tafsir Ahkam, Ash-Shabuni, Al-Qurthubi*

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara teksnya berlaku sepanjang zaman, karena itu al-Qur'an membutuhkan penafsiran. Yaitu menguraikan dan menjelaskan segala sesuatu yang dikandung al-Qur'an. Tafsir, dalam definisi yang luas, adalah dialog antara teks al-Qur'an yang memuat cakrawala makna dengan horizon pengetahuan manusia dan problematika kehidupannya yang terus mengalami perubahan dan dinamika yang tidak pernah henti. Dengan[1] demikian, kekayaan dan signifikansi teks al-Qur'an sangat tergantung pada capaian-capaian pengetahuan para mufassir. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keilmuan mufassir, semakin beragam dan signifikan pula makna yang dihasilkan.

Dalam perspektif sejarah, al-Qur'an tidak henti-hentinya dikaji dari masa ke masa, baik oleh yang mengimaninya maupun yang tidak mengimaninya, dan selalu menarik dan menjadi lahan kajian serius di kalangan para ulama. Bukti langsung keseriusan mereka terhadap al-Qur'an adalah dengan munculnya sejumlah kitab- kitab tafsir, baik Tafsir bi al- Ma'sur maupun Tafsir bi al-Ra'yi. Karya-karya persembahan mereka dalam bidang tafsir ini dilengkapi dengan metode-metode tafsir yang mereka gunakan oleh masing-masing tokoh penafsir. Secara garis besarnya memiliki empat metode, yaitu : Ijmali (global), Tahlili (analitis), Muqaran (perbandingan) dan Maudu'i (tematik).[2]

Salah satu dari sekian banyak karya-karya tafsir yang ada adalah kitab tafsir "Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan" karya al-Qurtubi, yang dikenal dengan Tafsir al-Qurtubi. Nama lengkap Tafsir al-Qurtubi adalah "al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan". Nama ini murni dari imam Al-Qurtubi sendiri sebagaimana beliau tegaskan sendiri di bagian pendahuluan tafsirnya ini.[3] Dilihat dari namanya dapat dipahami bahwa kitab ini berisi himpunan hukum-hukum al-Qur'an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari sunnah dan ayat-ayat al-Quran.

Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqh di eranya. Kitab tafsir ini mencakup berbagai madzhab fiqh walaupun perhatiannya terhadap aspek qira'at, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan nasikh-mansukh juga sangat diperhatikan.

Kitab tafsir berikutnya berjudul Kitab berjudul Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an ini merupakan karya pertama Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dan lebih dikenal dengan Tafsir Ayat al-Ahkam. Dalam kitab ini, Ali Ash-Shabuni memadukan antara sistematika lama dan sistematika modern. Dari segi

---

[1] Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir, (Bandung: Tafakur, 2007), h. 5.
[2] Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur'an, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998 h. 3
[3] Ahmad Muhammad bin Qurtubi, Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an, (Bairut: Libnan: Muassasah al-Risālah, 2006), h. 8.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

substansi materinya cukup kaya dan padat, sebagaimana ciri khas pola lama, adapun dari segi metode, sistematika, dan gaya penulisannya (uslub) Ash-Shabuni menggunakan pola modern.[4]

Adapun corak kitab Rawai' al-Bayan ini termasuk dalam kategori fiqh atau hukum, dikarenakan tafsir ini khusus membahas masalah hukum. Tafsir dengan corak fiqhi pada umumnya merupakan penafsiran yang dilakukan oleh tokoh suatu madzhab tertentu untuk dapat dijadikan dalil akan madzhabnya. Sedangkan, Ash-Shabuni dalam menafsirkan kitab ini tidak berpegang pada suatu madzhab tertentu, ia mengambil pendapat yang dianggapnya lebih kuat (tarjih) dalam menetapkan sebuah hukum.

## B. KAJIAN TEORI

Riwayat Singkat dan Karya Muhammad Ali ash-Shabuni & Al-Qurthubi

1. Profil dan Karya Muhammad Ali ash-Shabuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni. ia lahir di kota Aleppo, Suriah, pada tahun 1930 M. Namun beberapa sumber menyebutkan ash-shabuni dilahirkan tahun 1928. Ash-shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar dan formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama. Ash-shabuni sejak kanak-kanak sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai illmu agama, hal ini terbukti dengan berhasilnya ia menghafal seluruh juz dalam Al-Quran di usia yang masih sangat belia. Sembari menimba ilmu kepada sang Ayah, ash-shabuni juga pernah berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Mereka diantaranya yang pernah menjadi guru ash-shabuni adalalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad al-Shama, Shekh Muhamad Sa'id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghib Al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.[5]

Sebagai seorang intelektual, ash-shabuni telah melahirkan berbagai karya tulisan yang banyak dikaji dan dibahas. Diantara karya-karya ash-shabuni adalah sebagai berikut :[6]

a. Tafsir Shafwah al-Tafasir.
b. Rawa'l al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam.
c. Al-Tibyan Fi Ulum Alquran .
d. Nubuwwah al-Anbiya.

---

[4] M. Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2006), h. 49.

[5] Andy Haryono, Analisis Metode Tafsir Muhammad al-Shabuni dalam Kitab Rawaiu' al- Bayan, Palembang: Jurnal Wahdah Vol. 18, No. 1, UIN Raden Fatah, 2017, h. 57

[6] Aji Fatahilah dkk, Penafsiran Ali Al-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Teologi, (Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur‟an dan Tafsir Vol. 1, No. 2,

2016), h.169.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

e. Mukhtasar Tafsir ibn Katsir .
f. Mukhtasar Tafsir at-Thabari.
g. Qabs Min Nur al-Quran.
h. Tanwiru al-Adzhan Min Tafsir Ruh al-Bayan.
i. Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Ala Dhu'I al-Kitab wa al-Sunnah.

2. Profil dan Karya Al-Qurthubi

Menurut Dr. Muhammad Husain al-Dzahabi dalam "Al-Tafsir wa al-Mufassirun, Imam al Qurtubi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansharī al-Khazraji al Andalusi al-Qurthubi.[7] Beliau merupakan salah satu dari deretan ulama besar dari Eropa yang telah berkontribusi besar dalam hazanah keilmuan Islam, termasuk dalam kajian tafsir al- Qur'an. Beliau ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama di bidang ilmu fikih dan tafsir. Selain itu pula beliau juga terkenal sebagai ulama yang zuhud yang selalu mengedepankan tujuan-tujua akhirat dan meninggalkan kesenangan duniawi. Waktu-waktunya banyak dihabiskan dalam urusan ibadah dan berkontribusi besar dalam hazanah keilmuan Islam, termasuk dalam kajian tafsir al- Qur'an. Beliau ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama di bidang ilmu fikih dan tafsir. Selain itu pula beliau juga terkenal sebagai ulama yang zuhud yang selalu mengedepankan tujuan-tujua akhirat dan meninggalkan kesenangan duniawi. Waktu-waktunya banyak dihabiskan dalam urusan ibadah dan mengarang banyak kitab, sehingga banyak karya yang lahir dari oretan-oretan tintanya.

Al-Qurthubi berguru kepada Asy-Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi penulis kitab Al-Mufhim fi Syarhi Shahihi Muslim, beliau menyimak darinya beberapa bagian kitab sharah tersebut, dan beliau juga meriwayatkan beberapa hadits dari Al Hafidh Abu Ali al- Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakari dan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Hafs al Yahshibi serta dari beberapa orang selain keduanya.[8] Tanggal kelahirannya tidak dapat dikenal pasti karena tidak ada sumber sejarah yang menyatakan tanggal kelahirannya. Penjelajahan beliau menuntut ilmu meliputi berbagai negara.Al-Qurthubi dikenal sebagai sosok pribadi yang saleh, mempunyai ilmu yang luas, wara' dan zuhud terhadap kehidupan dunia, beliau senantiasa disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Al-Qurthubi tinggal di kota Maniyyah Ibnu Khashib sampai wafat dan dikuburkan di kota tersebut pada malam Senin, 9 Syawal 671 H.

Sebagai pakar yang diakui banyak orang, al-Qurthubi memiliki beberapa karya yang banyak tersebar di berbagai penjuru dunia, sepanjang penelusuran kami di antaranya adalah sebagai berikut :

[7] Muhammad Husain Dhahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.), h. 336.

[8] Adz-Dzahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, (Kairo: Daru al-Hadis, 2005), Jld. 2, h. 401

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

a. Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan.
b. At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa umur al-Akhirah .
c. Al-Asna fi Syarh Asma'illaj al-Husna.
d. At-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar.
e. Qamh al-Haris bi al-Zuhd wa al-Qana'ah.
f. Arjuzah Jumi'a Fiha Asma al-Nabi.
g. Syarh at-Taqashshi.

## .C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang berfokus pada perbandingan metode tafsir ahkam yang imam Al-Shobuni dan imam Al-Qurthubi sebagimana yang termaktub dalam karya-karya mereka. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa literatur dari buku-buku, jurnal dan media online terpercaya

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

**1.** Metode Tafsir Ahkam Kitab Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an & Kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an.

a. Metode Penfasiran Kitab Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an.

Rawai'u al-Bayan merupakan salah satu tafsir yang mejelaskan dengan dalil untuk mengistinbatkan hukum, atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil yang dikemukakan. Dengan kata lain, tafsir ini dapat dikatakan sebagai kitab tafsir yang menampilkan ketetapan-ketetapan hukum dari ayat-ayat hukum. Dalam proses menetapkannya, 'Ali ash-Shabuni mengikuti cara yang dilakukan oleh ahli ushul, yakni dengan menggunakan ijtihad.

Di kalangan ulama tafsir, mereka mengklasifikasi metode tafsir menjadi tafsir tahlili, maudu'i, muqarin, dan ijmali. Masing-masing metode tersebut memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hanya saja, dari beberapa metode tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada tafsir yang terbaik sebab masing- masing mempunyai karakter dan ciri khas tertentu, serta kelebihan dan kekurangannya sangat bergantung pada kebutuhan dan kemampuan mufassir menerapkannya.[9]

Dalam hal ini, dari beberapa metode yang telah ditetapkan oleh ulama, adapun tafsir ayat al-ahkam karya ash-Sabuni ini menggunakan beberapa metode, diantaranya :

1) Metode maudhu'i ( tematik).

[9] Anshori LAL,Tafsir Bil Ra'y: Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Ijtihad (Jakarta:

Gaung Persada Press, 2010), h. 88.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

yaitu pola perumpamaan kumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan satu tema dan ayat-ayat yang mendekati satu tema, menyusunnya berdasarkan asbabul al-nuzul jika dimungkinkan, kemudian memberi keterangan, uraian, menjelaskan hikma syar'i, memberlakukan syari'atnya dan peraturannya, serta mengamati secara sempurna dan setiap sisi sebagaimana yang berlaku dalam al-Qur'an, membuka dari sesuatu yang mungkin keberadaanya membawa implikasi terhadap sekitarnya dengan tujuan meolak musuh-musuh agama dan menjunjung agama Allah. Tafsir maudhu'i memposisikan al-Qur'an sebagai lawan dialog dalam mencari kebenaran. Mufasir bertanya al-Qur'an menjawab, dengan demikian dapat diterapkan apa yang dianjurkan oleh Ali bin Abi Thalib: ajaklah al-Qur'an berdialog.[10]

Ash-Shabuni cenderung memilih hukum taklifi (al-ahkam al-khamsah: wajib, haram, makruh dan sunnah). Misalnya topik: haramnya khamar dan judi, wajib haji, kewajiban puasa bagi orang muslim, menghadap ka'bah ketika shalat, hukum talak dan iddah, hijab wanita muslimah, anjuran kawin dan menghindari melacur. Jika dilihat cara kerja metode maudu'i, begitu juga dengan sistematika pembahasan serta pemilahan ayat-ayat secara tematik maka penulis berkesimpulan bahwa dalam membahas tafsirnya, ash-Shabuni menggunakan metode maudu'i atau tematik, yang ditandai dengan penentuan tema atau judul dari kelompok-kelompok ayat yang ditafsirkan, dan juga korelasi yang bersifat kemprehensif antara kelompok-kelompok ayat tersebut.

2) Metode Tahlili.

Metode menafsirkan Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Qur'an. Dia menjelaskan kosa kata dan lafazh, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur I'jaz, balaghah dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat yaitu hukum fiqh, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak dan lain sebagainya.

Dalam membahas tafsirnya ash-Shabuni menganalisa ayat-ayat hukum sesuai degan urutan dalam mushaf. Mulai dari fatihatul kitab, dilanjutkan pandangan syri'at tentang sihir (QS. Al-Baqarah: 101-103) sampai topik terakhir yaitu membaca al-Qur'an (QS. Al-Muzammil: 1-10). Dari cara kerja metode tahlili, begitu juga dengan sistematika pembahasan yang digunakan ash-Shabuni dalam membahas tafsirya,

[10] M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1977), h. 14

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

maka penulis menyimpulkan bahwa metode tahlili juga merupakan bagian dari metode yang digunakan oleh ash-Shabuni dalam tafsirnya, ia menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya, ditandai dengan penjelasan kebahasaannya, baik dari aspek i'rab-nya, balagah-nya, maupun kosakatanya. Demikian pula dengan penjelasan asbab al-nuzul, kandungan ayat secara global, serta pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tersebut.

3) Metode Muqaran (Perbandingan)

Salah satu jenis metode tafsir dengan model muqaran atau perbandingan sebagaimana penjelasan yang telah lalu adalah membandingkan berbagai pendapat para ulama dalam menafsirkan al-Qur'an serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan mereka yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan ayat-ayat al Qur'an. Selain dua jenis lainnya yaitu membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kemiripan redaksi tetapi maksudnya berbeda, atau memiliki redaksi yang berbeda dengan maksud yang sama dan membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi yang tampak bertentangan.[11] Tafsir Ash-Shabuni ini dapat dikategorikan sebagai Tafsir Muqarin atau Tafsir Perbandingan, karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufasir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan.[12]

b. **Metode Penfasiran Kitab *Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an***

Al-Qurthubi dalam menulis tafsirnya tidak memakai sistematika maudhu'i yang menafsirkan ayat berdasarkan topik-topik tertentu kemudian mengumpulkan ayat yang terkait pada topik yang ditentukan. Namun menurut Quraish Shihab benih-benih penafsiran dengan model sistematika *maudhu'i* dalam kitab tafsir al- Qurthubi sudah mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya yang berfokus pada tema-tema hukum.[13]

Langkah-langkah yang dilakukan Al-Qurthubî dalam

[11] Nasharuddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, h. 65-67.
[12] Andy Haryono,Abdur Razzaq, Analisis Metode Tafsir Muhammad AshShabuni dalam Kitab rawâiuʻ al-Bayân, Wardah, Vol.18, No.1, 2017
[13] M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda*

*Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat AlQuran*, Cet-3 (Tanggerang: Lentera Hati, 2015), 387

menafsirkan AlQur'an dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut :[14]

1) memberikan kupasan dari segi bahasa;
2) menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebutnya sebagai dalil;
3) menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya;
4) mengutip pendapat ulama sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan;
5) mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan perbandingan dan mengunggulkan serta mengambil pendapat yang dianggap paling benar.

Sekilas melihat Tafsir *al-Jami' li Ahkam Al Quran*, Imam al-Qurthubi menyusun karya tafsir dari Surah al-Fatihah sampai dengan Surah an-Nas, yang menunjukan bahwa sistematika penulisannya sama dengan mushaf-mushaf yang kita temui. Kemudian, melihat langkah-langkah Imam al Qurthubi menafsirkan al- Qur'an, substansi tafsir Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya yang membahas sangat mendetail dapat di simpulkan beliau menyusunnya dengan metode *Tahlili*. Karena ia berupaya menjelaskan aspek yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'an. Sebagai contoh ketika al Qurthubi menafsirkan Surah al-Fatihah beliau membaginya beberapa bab dalam satu Surah, yaitu: bab keutamaan nama Surah al-Fatihah, bab mengenai hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab Ta'min (bacaan amin), dan bab tentang Qira'at dan I'rab.[15] Al-Qurthubi juga mengabaikan tafsir logika dari berbagai kalangan dan memilih pendapat para Ahlu

[14] Ahmad Zainal Abidin, *"Epistemologi Tafsîr Al-Jâmi" Li Ahkâm Al-Qur"ân Karya AlQurthubî,"* Ejournal.radenintan.ac.id, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, h. 499
[15] Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil*

*Qur'an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al Furqan*, juz 1, 166-233.

Sunnah Wal Jamah. Beliau juga tidak memakai metode penafsiran kelompok Mu'tazilah yang menyimpang dari penafsiran Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

Keistimewaan tafsir al-Qurthubi ini dari buku-buku tafsir lainnya adalah bahwa pada ayat-ayat hukum fikih seperti ayat-ayat shalat, zakat dan lainnya beliau menyajikan pendapat-pendapat mazhab Sunni. Beliau menafsirkan kemudian memilih pendapat yang menurutnya kuat lalu mendiskusikan pendapat-pendapat lain dan terkadang melemahkan pendapat-pendapat tersebut dan menguatkan pendapat imam Malik jika beliau memiliki dalil yang kuat. Hal ini jelas, karena Qurthubi memang merupakan ulama bermazhab Maliki.

**2. Corak Penafsiran Kitab *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al- Qur'an* & Kitab *Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an***

**a. Corak Penafsiran Kitab *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an***

Setiap kitab tafsir memiliki corak tersendiri sesuai dengan keahlian penulisnya dan hal tersebut dilihat dari aspek dominasinya. Dengan kata lain, penentuan suatu corak tafsir untuk sebuah kitab tergantung dari frekuensi penerapannya. Corak yang paling banyak digunakan, maka itulah yang dijadikan kesimpulan corak bagi sebuah kitab tafsir -sebagaimana pembahasan lalu- karena setiap kitab pasti membahas lebih dari satu corak karena memang ayat-ayat al-Qur'an pun sifatnya bermacam-macam. Ada ayat-ayat yang terkait dengan hukum, akidah, isyarat- isyarat ilmiah, bahkan ayat-ayat yang menggambarkan keindahan bahasa al-Qur'an itu sendiri.

Ada beberapa corak penafsiran yang ditempuh

ulama tafsir dalam memahami kandungan ayat Alquran.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Klasifikasi corak tafsir tersebut tidakalah berlaku secara mutlak dan menjadikan satu corak tidak menerima corak yang lain dalam satu kitab tafsir. Sebab, kita harus memperrhatikan kemungkinan dalam satu kitab tafsir memiliki corat tertentu di satu sisi, namun di sisi lain bisa memiliki corak tertentu lainnya.[16]

Dari beragam corak penafsiran Al-Qur'an, tafsir ahkam merupakan salah satu corak yang lebih terfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi potensi dasar hukum fiqh. Seperti halnya rangkaian tentang perintah dan larangan yang terdapat pada ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat Al-Qur'an yang juga berisikan problematika hukum fiqh lainnya.[17]

Terkait dengan tafsir Ali As-Shabuni, penulis berkesimpulan bahwa tafsir ini bercorak fikih karena keseriusannya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, yang ditandai dengan detailnya penjelasannya pada ayat-ayat tersebut, dengan dalil-dalil yang selalu dikembalikan kepada hadis Nabi saw., dan juga pendapat sahabat serta ulama fikih, sebagaimana model yang pertama. Begitu juga mengkaji ayat-ayat hukum sebagai respon atas problematika yang muncul ditengah masyarakat, di mana problematika tersebut tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Lebih jelasnya lagi, Ali As-Shabuni dalam tafsirnya mengakui hukum sebagai orientasi tafsirnya. Sebagaimana dalam mukaddimah tafsirnya, ia mengatakan : “Kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam

[16] Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, ( Bandung : cita pustaka media, 2005), h. 67.
[17] Isnan Anshory, Mengenal Tafsir Ayat Ahkam, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),h. 5.

Min al- Qur'an, dikeluarkan dalam dua jilid, dan di dalamnya dikumpulkan ayat-ayat Al-Karim yaitu ayat-ayat yang khusus berkaitan dengan hukum."[18]

Ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat hukum berdasarkan nash-nash, baik dengan ayat-ayat al-Qur'an sendiri, dengan hadis-hadis maupun pendapat sahabat. Dalam penerapannya ia mengambil metode analitis untuk ayat-ayat hukum sehingga melahirkan tafsir fiqh. Selain itu, "Rawai' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min al-Qur'an" adalah judul asli dari kitab tafsir ash-Shabuni yang berarti "keterangan yang indah tentang tafsir ayat-ayat hukum dari al-Qur'an". Tafsir al- Ahkam yang berarti tafsir ayat-ayat hukum atau lebih dikenal dengan tafsir ahkam adalah tafsir al-Qur'an yang penulisannya lebih berorientasi atau bahkan mengkhususkan pembahasan pada ayat-ayat hukum, dalam istilah teknis sehari- hari, hukum Islam sering diidentikkan dengan fiqh.[19]

Corak fikih yang digunakan ash-Shabuni adalah fikih bermazhab, ia mengutarakan pendapat beberapa mazhab dalam mengemukakan penjelasan hukum suatu ayat. Konsep-konsep fikih yang ditonjolkannya terkesan netral, tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya. corak tafsir yang terdapat dalam kitab tafsir ash-Shabuni adalah corak al-Hidai atau corak tafsir yang menekankan petunjuk al-Qur'an sebagai tujuan puncaknya. Model

[18] Muhammad 'Ali al-Sabuni, Rawai ' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min al Qur'an, Jilid I, (Beirut, Maktabah al-Ghazali: 1395 H), h. 9.

[19] 'Abd. al-Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Iskandariyah : Dar 'Umar Ibn al-Khattab, 2001), h. 62.

penafsiran seperti ini ditandai dengan kecenderungan mufassir untuk memilih sisi- sisi petunjuk dan pesan moral yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an.[20]

Kitab tafsir karya ash-Shabuni, Rawai' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min alQur'an menjadi salah satu kitab tafsir yang menerapkan corak tersebut, karena setiap ayat yang ditafsirkan selalu diarahkan pada petunjuk pokok diturunkannya al Qur'an. Hal ini sebagaimana dalam sistematika pembahasannya, menutup pembahasan dengan menampilkan hikmah al-tasyri', yaitu hikmah pensyari'atan atau penetapan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat hukum yang dibahas.[21]

Contohnya, pembahasan tentang ukuran maskawin yang diwajibkan oleh syari'at Islam. Imam Malik berpendapat sedikitnya sepertiga dirham atau sekitar seperempat dinar. Abu Hanifah berpendapat sedikitnya satu dinar, sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa apapun yang kiranya ada harganya, boleh dipakai untuk mas kawin tanpa ada batasan. Dalam hal ini al- Sabuni menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal dengan alasan bahwa dasar pokok memberikan batas ukuran maskawin harus dengan jalan syara', sedangkan dalam hal ini tidak ada satupun hadis shahih yang patut dijadikan hujjah tentang batas minimal maskawin, sebagaimana Nabi saw. pernah menikahkan seorang sahabatnya dengan maskawin hafalan al-Qur'an.[22]

[20] Muhammad Ibrahim Syarif, Ittijahat al-Tajdid fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, h. 233.
[21] Muhammad 'Ali al-Sabuni, Rawai' al Bayan Tafsir At al Ahkam Min al Qur'an, h. 8.
[22] Muhammad'Ali al-Sabuni, Rawai' al Bayan Tafsir At al Ahkam Min al Qur'an, Jilid I, h. 357-358.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Contoh lain, dalam pembahasan hukum umrah. Ulama fikih berbeda pendapat tentang hal ini, golongan Syafi'i dan Hanbali berpendapat wajib seperti haji begitu juga menurut riwayat 'Ali, Ibn 'Umar, dan Ibn 'Abbas. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 196 yang menyatakan bahwa "dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah", hal ini menunjukkan kewajibannya. Sedangkan golongan Maliki dan Hanafi berpendapat sunnah dengan alasan tidak ada ayat yang menunjukkan kewajiban umrah sebagaimana kewajiban haji dalam firman Allah swt. QS. Ali Imran/3: 97. Dalam hal ini pendapat tentang sunnahnya umrah dikuatkan oleh al-Sabuni.[23]

Kedua contoh di atas mengindikasikan bahwa dalam hal hukum Islam, ash- shabuni selalu menyimak pandangan keempat imam mazhab, selain itu, dia tidak pernah berpihak pada satu mazhab, melainkan memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan sebelum melakukan tarjih atau penetapan suatu hukum. Dalam hal penetapan kadar maskawin misalnya, dia berpegang pada pandangan Syafi'i dan Hanbali, kemudian dalam hal lain seperti penetapan hukum umrah, dia menguatkan pandangan Maliki dan Hanafi. Hal ini menunjukkan bahwa dia selalu bersikap moderat sekalipun pada kenyataannya kehidupannya selalu dikelilingi oleh berbagai mazhab yang berbeda pada tempat di mana dia menetap.

b. Corak Penafsiran Kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an

Mengenai corak penafsiran, terdapat banyak model

[23] *Ibid,* h. 191-192

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

corak tafsir yang berkembang saat ini yang dipakai mufassir dalam menerangkan suatu ayat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya muqaddimah al-Tafsir al-Maudhu'i, bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran. Di antaranya adalah Tafsir bi al-Ma'tsur, Tafsir bi al-Ra'yi, Tafsir al-Shufi, Tafsir al-Fiqh, Tafsir al-Falsafi, Tafsir al-"Ilm, dan Tafsir adabal-Ijtima'i. Maka dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran yang dilakukan Al-Qurtubi adalah bercorak fiqh. Hal ini berdasarkan pada judul tafsir yang mengisyaratkan adanya pembahasan ayat-ayat hukum dalam al-Quran (al-Jami li Ahkam al-Quran), selain itu juga karena hampir setiap ayat yang dijelaskan selalu dihiasi dengan penjelasan hukum-hukum yang ada dalam ayat tersebut.[24]

Adapun corak penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqh daripada persoalan-persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqh. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Al-Qurthubî ini bercorak fiqh, karena dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan- persoalan fiqh.[25] Al-Qurtubi memang terkenal beraliran fikih al-Maliki, namun dalam menentukan hukum-hukum fikihnya, Al-Qurtubi setelah memaparkan pendapat-pendapat dan mengomentarinya, beliau tetap tidak fanatik dengan mazhabnya. Bahkan Al-

[24] Manna" Al-Qaththan, Mabahits fi „Ulum Al-Quran, (Riyad: Mansyurat al-„Ashar al Hadis, 1990) h. 376-377.
[25] Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi, Kelebihan dan

Kekurangannya," Jurnal Refletika, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 56.

Qurtubi sebenarnya ketika memaparkan atau menjelaskan hukum itu banyak menyertakan dalil-dalil, analisis bahasa pun sering menjadi point penting pembahasan ayat tersebut. Sehingga apa yang temukan berdasar dari dalil- dalil itulah yang menurutnya benar.

Terkenalnya corak fiqhi dalam tafsir AlQurthubi bukanlah suatu yang aneh, karena tafsirnya dari awal berjudul al-Jami' li Ahkam al Qur'an.[26] Al-Qurthubi selalu merujuk pada pemahaman bahasa dan pengamalan Nabi dan para sahabat terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia hadapi.

Salah satu contohnya ayat yang ditafsirkannya, sebelum mulai membahas surat al-Fatihah, Qurthubi memulainya dengan pembahasan al-Basmalah. Pada pembahasan ini, beliau mengupas beberapa hal yang terkait dengan al-Basmalah. Seperti misalnya, apakah al-Basmalah ini bagian dari al-Fatihah atau tidak, mengenai hukum membacanya sebelum membaca al-Fatihah di dalam pelaksanaan shalat, bahkan beliau juga memaparkan tentang kesepakatan umat boleh menggunakan kata al- Basmalah pada setiap tulisan maupun surat.

Pada pembahasan tentang apakah al-Basmalah ini bagian dari al- Fatihah atau tidak, beliau mengupas dalil tentang hal tersebut yang berupa hadis-hadis. Dalam masalah ini, Qurthubi merajihkan pendapat Malik yang notabene adalah mazhabnya. Alasannya disini adalah Alquran tidak boleh ditetapkan oleh hadis- hadis ahad, akan tetapi harus melalui hadis-hadis yang qat'i yang tidak

[26] Al-Dzahabi, Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun, Juz 3, h. 125.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

ada perbedaan pendapat di dalamnya.[27] Kemudian (masih dalam pembahasan yang sama), Qurthubi mengemukakan perbedaan pendapat ulama tentang bacaan al- Basmalah di dalam shalat. Dalam penjelasannya ini, beliau mengemukakan dalil yang memperkuat tidak perlu membaca al-Basmalah saat shalat. Beliau berasalan, Masjid Nabawi sebagai masjid yang dari dulu dijadikan sebagai tempat beribadah Rasulullah Saw. berserta pada sahabatnya tidak ada dibaca al-Basmalah sebelum membaca surat al-Fatihah maupun surat-surat lainnya. Dan ini merupakan pendapat mazhab Malik.[28]

Dari sini kita dapat melihat, bahwa dalam penafsiran al-Basmalah beliau mengemukakan berbagai hadis yang berkenaan dengan masalah ini dan juga pendapat para ulama beserta argumentasi mereka mengenai al-Basmalah baik di dalam shalat maupun lainnya.

Contoh lain dimana al-Qurţubi memberikan penjelasan panjang lebar mengenai persoalan-persoalan fiqh dapat diketemukan ketika ia membahas ayat Q.S. al-Bāqarah (2): 43 :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya : "*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah dengan orang yang ruku'*".

Penafsiran ayat ini sangat panjang dibahas dalam buku ini. Beliau mengklasifikasi pembahasan ayat ini menjadi 34 masalah. Dimulai dengan penjeasan hukum

[27] Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al*

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

*Furqan,* h. 79-81.
[28] *Ibid,* h. 82.

mengenai shalat dan zakat. Kemudian memberikan definisi zakat pada pembahasan ketiga dan keempat. Dilanjutkan dengan penjelasan definisi ruku' dan beberapa hukumnya. Kemudian beliau memaparkan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai anggota tubuh dalam pelaksanaan sujud. Beliau memulai penjelasan ini dengan memaparkan pendapat Malik, dan di akhir pembahasan ini beliau mengemukakan pendapat beliau bahwa di dalam sujud kening dan hidung harus turut diikutkan, disertai dalil dari hadis Rasulullah Saw.[29] Salah satu pembahasan yang menarik adalah masalah ke-16. Beliau memaparkan berbagai pendapat tentang kedudukan hokum mengenai anak kecil yang menjadi imam salat. Dalam masalah ini, al- Qurtubi menyatakan anak kecil boleh menjadi imam jika memiliki bacaan yang baik.[30]

3. Kelebihan dan Keterbatasan Kitab Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Qur'an & Kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an.
   a. Kelebihan dan Keterbatasan Kitab Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Qur'an

      Di antara kelebihan yang dapat ditampilkan dari kitab Rawai' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min al-Qur'an, di antaranya:

      1) Sistematika penulisannya yang komprehensif dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami.
      2) Ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai temanya

[29] Ibid, h. 264

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

[30] *Ibid*,Lihat juga: Adz-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Jld. 2, h. 403

memiliki beberapa aspek pembahasan sekaligus, di antaranya aspek bahasa, di mana al-Sabuni berusaha menjelaskan makna kosa kata, dan segi-segi yang penting seperti balagah dan i'rab. Ada juga aspek al-bayan wa al-tafsir. dimana ia menyampaikan gambaran yang menyeluruh dari ayat-ayat. Begitu juga aspek pemahaman terhadap kehidupan dan hukum. Di sini, ia sebutkan beberapa kesimpulan atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut atau hikmah al-tasyri'.

3) Tafsir ini merupakan perpaduan antara bi al-ma'sur dan bi al-ra'yi sehingga al-Sabuni selalu mengembalikan sumber penafsirannya kepada al-Qur'an, hadis dan pendapat-pendapat sahabat. Jikapun ada persoalan yang berkaitan dengan logika, maka hal tersebut juga dikaitkan dengan alQur'an ataupun hadis.
4) Sikap tafsir yang tidak fanatik serta berusaha tampil moderat terhadap pendapat-pendapat ulama hukum (fuqaha), hal ini dapat dilihat dari sikap al-Sabuni yang mengangkat pendapat-pendapat imam mazhab dalam menjelaskan masalah yang terkait dengan ayat yang dibahas dan tidak menutupi atau menyembunyikan pendapat lain sekalipun al-Sabuni tidak sepaham dengan pendapat mazhab tersebut serta apa yang ditampilkan

merupakan pendapat yang bisa

dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang didapatkan dari kitab Rawai' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min al-Qur'an, di antaranya :

1) Penulis tidak menemukan penafsiran baru yang dilahirkan oleh al-Sabuni sekalipun penjelasan tafsirnya cukup mendetail, tetapi penjelasan- penjelsan tersebut dikutip dari beberapa kitab tafsir atau kitab-kitab yang terkait yang ada sebelumnya. Hanya saja, penafsiran-penafsiran tersebut disusun dengan sistematika yang bagus sesuai dengan konteks kekinian. Sebagaimana ia akui hal tersebut dalam mukaddimah kitabnya bahwa penafsiran-penafsiran yang ada merupakan kutipan dari beberapa kitab yang telah ada.
2) Tidak menyebutkan rawi dan sanad riwayat secara keseluruhan, padahal penyebutan sanad cukup penting karena jalan untuk mengetahui kualitas sebuah riwayat adalah dengan melihat perawinya, dan menghilangkan sanad menjadi salah satu penyebab kelemahan tafsir bi al-ma'sur. Karena itulah di kalangan ulama ditetapkan bahwa wajib mempertegas sebuah periwayatan dan mengetahui sanad dalam tafsir untuk menghindari masuknya riwayatriwayat yang dapat merusak tafsir

serta ditolaknya riwayat yang sahih.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

b. Kelebihan dan Keterbatasan Kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an.

Di antara kelebihan yang dapat ditampilkan dari kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an, di antaranya :

1) Menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an secara luas dan gamblang.
2) Banyak menyandarkan pada hadis-hadist langsung kepada orang yang meriwayatkannya.
3) Al-Qurthubi dalam tafsir ini mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai dasar dalam menjelaskan berbagai hukum yang terkait dengan pokok bahasan Dalam buku tafsir ini menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam kelompok Mu'tazilah, Rafidhah yang menyimpang dari penafsiran Ahlu Sunnah Wal Jamaah.
4) Menghimpun ayat, hadis dan pendapat ulama pada masalah masalah hukum, lalu mengunggulkan untuk dipilih salah satu di antara pendapat tersebut yang lebih kuat dengan argumen.

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang didapatkan dari kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an, di antaranya :

1) Pengarang ketika meriwayatkan isra'iliyyat dalam tafsirnya, tidak menyebutkan apakah israiliyyat tersebut shahih atau dha'if.
2) Al-Qurthubi mengutip beberapa hadis dalam tafsirnya, tetapi tidak menyebutkan apakah hadis tersebut hadis dha'if atau maudhu'.
3) Al-Qurthubi juga terkadang mengutip berbagai

rujukan tanpa diberi keterangan di dalamnya.

4. Pandangan Ulama Terhadap Kitab Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al- Ahkam min al-Qur'an & Kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an.

Secara umum, para ulama dan cendikiawan memberikan penilaian positif terhadap munculnya karya-karya al-Sabuni, berikut pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Tentu saja hal ini sebab karya-karya al-Sabuni telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam wacana pengembangan pemikiran dan penafsiran di dunia Islam.

'Abd al-Halim Mahmud (mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir) menilai bahwa karya-karya tafsir al-Sabuni merupakan karya yang berhasil dalam upaya memberikan pencerahan, yang menunjukkan kapabilitas penulisnya yang betul- betul memiliki pemahaman yang hampir sempurna dalam seluk-beluk tafsir al- Qur'an, sehingga dalam karya tafsirnya, ia berhasil memadukan karya-karya tafsir al-Qur'an di dalam kitabnya dan sekaligus dalam kitab tersebut didapatkan perpaduan harmonis antara ilmu tafsir dan sejarah.[31]

Rasyid Ibn Rajih (Dekan Fakultas Syari'ah) dan Syeikh 'Abdullah alKhayyat (Khatib Masjid al-Haram Makkah ) juga menilai bahwa dengan kesanggupannya meringkas hampir sejumlah pendapat para mufassir, membuat sangat mudah untuk memahami isi kandungan al-Qur'an, langsung pada titik poin maknanya, didukung ungkapan-ungkapan yang mudah. Dalam hal ini, kitab tafsir al Sabuni ini pantas dinobatkan sebagai kitab yang sama sekali baru di bidang

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

[31] Muhammad 'Ali al-Sabuni, Safwah al-Tafasir li al-Qur'an al-Karim (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1996), h. 5.

tafsir alQur'an.[32] Syeikh 'Abdullah al-Khayyat juga mengatakan bahwa al-Sabuni adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan, salah satu cirinya adalah aktifitasnya yang mencolok dalam bidang ilmu pengetahuan, ia banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk menelurkan karya ilmiahnya yang bermanfaat degan memberi konteks pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan, dan penelitian yang cukup lama.[33]

Dan juga mengenai tafsir Al Qurthubi, Sya'rani mengemukakan, Imam Abu Abdullah al-Qurtubi, pengarang tafsir yang terkenal "al-Jami' Li Ahkamil Qur'an", merupakan salah satu ulama kebangaan ummat Islam. Sikap zahid, jalan hidup dan pemahamannya yang mendalam tentang ke-Islaman mendorongnya untuk memperhatikan urusan-urusan ukhrowi, baik dalam buku-buku karangannya ataupun dalam kehidupannya sehari-hari.[34]

Menurut Dzahabi, bagi semua orang yang mengkaji tafsir al- Qurthubi akan menemukan, bahwa beliau memenuhi semua persyaratannya yang dikemukakan dalam penafsiran ini. Yaitu, beliau memaparkan asbabu an-nuzul, qiraat, I'rab, menjelaskan bagian yang gharib dari lafaz-lafaz hadis, memperhatikan sisi bahasa, banyak memaparkan syair-syair Arab, membantah dan menolak pendapat Mu'tazilah, Qadariyah. Rawafidh, namun tidak lepas sesekali menyajikan beberapa kisah.[35]

[32] Ibid, h. 9-10.

[33] Muhammad 'Ali al-Sabuni, Rawai' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min al-Qur'an, Jilid I, h.4.

[34] Al-Sya'rani, Ringkasan Tazkirah al-Qurthubi, Trjm. Ahmad Solihin & Muhammad Zuhirsyan, (Kula Lumpur: Jasmin Enterprise, 2008), h. 8.

[35] Adz-Dzahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Jld. 2, h. 402-403

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Al-'Allamah Ibnu Farhun menyatakan, tafsir ini merupakan tafsir terbaik dan paling besar manfaatnya, serta banyak mengumpulkan berbagai hukum Alquran dan kesimpulan dalil, serta memaparakan beberapa qiraat, i'rab dan sisi nasikh- mansukh.[36]

5. Analisis Perbandingan Kitab Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an & Kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an.

Secara umum, kedua tafsir ini merupakan bentuk tafsir tahlily yang berorientasi kepada penafsiran ayat-ayat hukum di dalam Alquran. Keduanya telah mencatatkan nama mereka di dalam sejarah "dunia penafsiran" dengan berbagai karakteristik yang menjadi ciri khas keduanya, dimana adanya unsur saling melengkapi di antara keduanya dalam konteks ilmu penafsiran dan isi tafsirnya.

Kemudian bila dibandingkan dengan tafsir Rawaiul Bayan fi Tafsiri Ayati al- Ahkam Minal Quran karya ash-shabuni, tafsir Al-Qurthubi lebih lengkap karena sejak awal ia berorientasi untuk menafsirkan seluruh ayat Alquran dengan menitikberatkan pada pembahasan-pembahasan hukum dan menguraikannya lebih rinci. Sedangkan tafsir ash-shabuni hanya menafsirkan beberapa surah saja, seperti surah al-Fatihah, al-Baqarah, Ali 'Imran, al- Nisa', al-Maidah, al-Anfal, al-Taubah, al-Hajj, al-Nur, Luqman, al-Ahzab, Saba', Shad, Muhammad, al-Waqi'ah, al- Hujurat, al-Mujadilah, al- Mumtahanah, al-Jum'ah, al-Thalaq dan al-Muzammil. Meskipun al- Shabuni hanya menafsirkan beberapa surah seperti di atas, ia juga tidak menafsirkan ayat secara keseluruhan dalam surah tersebut.

[36] Ibnu Farhun, *ad-Dibaaj al-Madzhab Fi Ma'rifati A'yuni Ulama al-Madzahib*, (Kairo

Daru as-Sa'adah: 1329 H), h. 317

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Pembahasannya hanya fokus pada ayat hukum tertentu dengan membuat langkah-langkah tertentu dalam penafsirannya. Secara garis besar langkah-langkah yang digunakan dalam penafsirannya adalah :[37]

a. menetapkan bab dan ayat Alquran yang akan ditafsiri.
b. analisa kebahasaan (tahlil al-lafzi).
c. makna global dan universal (al-ma'na al-ijmali).
d. korelasi dengan ayat sebelumnya.
e. Sebab dan latar belakang turunnya ayat.cara baca Alquran (wujuh al-qira'at).
f. i'rab (perubahan kalimat).
g. Lapisan makna terdalam (lathaif al-tafsir).
h. hukum-hukum fikih yang terkandung di dalam ayat-ayat Alquran.
i. kesimpulan (khulasah) yang ringkas.
j. penutup pembahasan, dengan menunjukan hikmah al-Tasyri' terhadap ayat-ayat yang dibahas.

Di tafsir ash-shabuni, beliau tidak jarang mengutip pendapat al- Qurthubi. Hal ini memang karena al-Qurthubi adalah ulama tafsir ulama setelahnya. Sebagai contoh, pada awal pembahasan tentang al-Fatihah, ash-shabuni menuliskan, "Al-Qurthubi menyatakan di dalam buku tafsirnya "al- Jami' Li Ahkami al-Quran", bahwa surat ini (baca: surat al-Fatihah) memiliki 12 nama di antaranya asy-Syifa, al-Wafiyah, al-Kafiyah, al- Asas, al-Hamdu dan lainnya sebagaimana yang diriwayatkan bagi secara mauquf dari Nabi atau ijtihad daripada para sahabat mulia. Al- Alusi mengemukakan, sejumlah ulama menyatakan surat ini memiliki sektir 20-an nama, sebagaimana yang disebutkannya di dalam buku tafsirnya yang diberi judul "Ruhu

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

[37] A. Zainal Abidin, Ibid, h. 515-516

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

al-Ma'ani." [38]

## E. KESIMPULAN

Tafsir Rawa'i al-Bayan yang termasuk kategori tafsir ahkam ingin memberi informasi kepada masyarakat bahwa posisi al-Qur'an sebagai petunjuk umat bukan hanya pada tataran teoritis, namun lebih pada penerapan dalam kehidupan sehari- hari (bermasyarakat). Metode maudhu'i dalam teknik penafsiran mempermudah pembaca dalam proses pencarian hukum, mulai dari proses pencarian riwayat, kesimpulan, hikmah al-tasyri', serta memperkuat posisi al-Qur'an dalam bentuk keterikatan masing-masing ayat. Corak penafsirannya temasuk dalam kategori hukum, dan dalfam penafsirannya ash-Shabuni menyampaikan dari masing-masing mazhab, ulama hadis, tafsir dan Qur'an. Penafsiran ash-Shabuni yang tergolong tegas dan lugas, misalnya dalam kasus "menjahui istri yang sedang haid" ia memaparkan masingmasing pendapat para ulama. Kemudian ia mentarjihnya, sehingga hasil keputusannya memang valid, dan hal ini juga didukung dengan kandungan hikmah di balik ayat tersebut.

Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an karya Imam al-Qurtubi merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqh di eranya. Kitab tafsir ini mencakup berbagai madzhab fiqh walaupun perhatiannya terhadap aspek qira'at, i'rab, masalah- masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan nasikh-mansukh juga sangat diperhatikan. Metode penafsiran al-Qurtubī kalau dilihat dari sumbernya masuk kategori tafsir bi al-iqtirani, ditinjau dari cara penjelasannya adalah metode muqarin, dilihat dari keluasan penjelasannya adalah tafsir tafsili, kalau dilihat dari sistematika penulisannya merupakan tafsir tahlily. Adapun corak penafsirannya bercorak fiqh. Metode penafsiran al-Qurtubi kalau dilihat dari sumbernya masuk kategori tafsir bi al-iqtirani, ditinjau dari cara penjelasannya adalah metode muqarin, dilihat dari keluasan penjelasannya adalah tafsir tafsili, kalau dilihat dari sistematika penulisannya merupakan tafsir tahlily. Adapun corak penafsirannya bercorak fiqh.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ahmad Zainal. "Epistemologi Tafsîr Al-Jâmi'Li Ahkâm Al-Qur'an Karya Al Qurthubi," Ejournal.radenintan.ac.id, Vol. 11, No. 2, Desember 2017.

Adz-Dzahabi. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Daru al-Hadis. 2005.

Aji Fatahilah dkk. Penafsiran Ali Ash-shabuni Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Teologi. (Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur"an dan Tafsir Vol. 1, No. 2, 2016), h.169.

Al Qurthubi,Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar. Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al Furqan, juz 1.

Al-Qaththan, Manna'. Mabahits fi „Ulum Al-Quran. Riyad: Mansyurat al-„Ashar al Hadis. 1990.

**Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis**
**Volume 1, Nomor 2, September 2022, 77 - 121**
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

[38] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi Ibid, h. 17

al-Sabuni, Muhammad 'Ali. Rawai ' al-Bayan Tafsir At al-Ahkam min al Qur'an.
Jilid I. Beirut, Maktabah al-Ghazali: 1395 H.
al-Sabuni, Muhammad 'Ali. Safwah al-Tafasir li al-Qur'an al-Karim. Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 1996.
Al-Sya'rani. Ringkasan Tazkirah al-Qurthubi, Trjm. Ahmad Solihin&Muhammad Zuhirsyan. Kula Lumpur: Jasmin Enterprise. 2008.
Anshori LAL. Tafsir Bil Ra'y: Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Ijtihad. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010.
Anshory, Isnan. Mengenal Tafsir Ayat Ahkam. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
2018.
Baidan, Nashruddin. Metodologi Penafsiran al-Qur'an. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
Dhahabi, Muhammad Husain. Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun, Juz 2. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
Farhun, Ibnu. ad-Dibaaj al-Madzhab Fi Ma'rifati A'yuni Ulama al-Madzahib.
Kairo Daru as-Sa'adah: 1329 H.
Haryono,Andy. Analisis Metode Tafsir Muhammad ash-shabuni dalam Kitab Rawaiu' al-Bayan, Palembang: Jurnal Wahdah Vol. 18, No. 1, UIN Raden Fatah, 2017.
Izzan, Ahmad. Metodologi Ilmu Tafsir. Bandung: Tafakur. 2007.
Qurtubi, Ahmad Muhammad bin. Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an. Bairut: Libnan: Muassasah al-Risalah, 2006.
Shihab, M Quraish. Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat AlQuran, Cet-3. Tanggerang: Lentera Hati, 2015.
Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur'an. Bandung: Mizan. 1977.
Sholeh,Moh. Jufriyadi. "Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi,
Kelebihan dan Kekurangannya," Jurnal Refletika, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018.
Wahab, Chaidir Abdul. Membedah Metodologi Tafsir Ahkam. Bandung : cita pustaka media, 2005.
Yusron, M. Studi Kitab Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2006.
Zaidan, 'Abd. al-Karim. al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah. Iskandariyah : Dar 'Umar Ibn al-Khattab, 2001.